



PUTUSAN

Nomor : 77/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut; -----

1. **MUSTADI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kaur Keuangan Desa Gempol, bertempat tinggal Blok Utara RT.03 RW.01 Desa Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1 ;-----
2. **M. BANI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kaur Umum Desa Gempol, bertempat tinggal Blok Lebak Selatan RT.03 RW.03 Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2 ;-----
3. **NANDANG SUBANDI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kaur Pemerintahan Desa Gempol, bertempat tinggal Blok Utara RT. 04 RW. 01 Desa Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3 ;-----
4. **PRANA HADI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kadus I Desa Gempol, bertempat tinggal Kampung Baru RT.02 RW.04 Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;-----
5. **SUNOPO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kadus II Desa Gempol, bertempat tinggal Blok Masjid RT.01 RW.03 Desa Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ;-----



Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5** ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Endang Mulya, SH Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. Karang
Dawa Nomor : 01 RT.21 RW.06 Cangkoak, Kecamatan
Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 7 Mei 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

KUWU DESA GEMPOL KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON,

berkedudukan di Kantor Kuwu Desa Gempol Jl. KH Agus
Salim No.239 Desa Gempol, Kecamatan Gempol.
Kabupaten Cirebon ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
77/Pen.Dis/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 Juli 2016 tentang Dismissal
Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
77/Pen.MH/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 Juli 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tersebut;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
77/Pen.Pan.P/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 Juli 2016 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
77/Pen.JSP/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 Juli 2016 tentang Penunjukan Juru
Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 77/PEN.PP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 12 Juli 2016 Tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 77/PEN.HS/2016/PTUN-BDG, tertanggal 16 Agustus 2016 Tentang
Penetapan Hari Sidang ;-----
7. Telah membaca berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah
pihak yang bersengketa dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Juli
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tanggal 10 Juli 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan
Register Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN-BDG:-----

Dasar atau alasan diajukannya Gugatan;-----

- I. Obyek Sengketa :-----
 1. Surat Keputusan Kuwu Gempol No.141.1/012-KEP KUWU-DES/III/ 2016
tanggal 31 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol
Tahun 2016 yang menyangkut nama dan No. urut dalam lampiran Surat
Keputusan No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tanggal 31 Maret 2016
yaitu:-----
 - MUSTADI, tercatat No. urut 4 Jabatan Kaur Keuangan;-----
 - BANI, tercatat No. urut 5 Jabatan Kaur Umum;-----

Halaman 3 dari 34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANDANG SUBANDI, tercatat No. urut 1 Jabatan Kaur Pemerintahan;--
- PRANAHADI, tercatat No. urut 6 Jabatan Kadus I;-----
- SUNOPO, tercatat No. urut 7 Jabatan Kadus II;-----

2. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.34/016-KEP-KUWU-DES/IV/2016

Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Verry Yanto Sandriya
Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa
Gempol Kecamatan Gempol;-----

3. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.33/015-KEP KUWU-DES/IV/2016

Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat
Sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa Gempol Kecamatan
Gempol ;-----

4. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/019-KEP KUWU-DES/IV/2016

Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Suhartono Sebagai
Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol ;-----

5. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/020-KEP KUWU-DES/IV/2016

Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Tunina Sebagai Kepala
Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol ;-----

II. Tenggat Waktu Gugatan :-----

Bahwa Para Penggugat secara bersamaan pada tanggal 04 April 2016
menerima Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016
Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol
Tahun 2016 melalui kiriman Jasa Pos dan Giro ;-----

Bahwa para Penggugat mendaftarkan gugatan ke PTUN Bandung pada
tanggal 11 Juli 2016 karena sebelumnya bertepatan dengan hari libur dan cuti
bersama hari Raya Idul Fitri yaitu dari tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan 10
Juli 2016 ;-----

-Bahwa berdasarkan hal tersebut pengajuan gugatan masih dalam tenggat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-KEP KUWU-DES/III/ 2016 tanggal 31 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol Tahun 2016 merupakan produk Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta merugikan para Penggugat ;-----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol Tahun 2016 para Penggugat kehilangan jabatan dan penghasilan serta Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa disamping itu juga Keputusan Tergugat yang lainnya yaitu :-----
Keputusan Tergugat No. 141.34/016-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Verry Yanto Sandriya Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Dan Pembinaan Masyarakat Desa Gempol Kecamatan Gempol ;-----

Keputusan Tergugat No. 141.33/015-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat Sebagai Kepala Urusan Umum Dan Keuangan Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----

Keputusan Tergugat No. 141.32/019-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Suhartono Sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat NO. 141.32/020-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdri. Tunina Sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----

merupakan produk Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta merugikan para Penggugat, karena telah mengisi jabatan para Penggugat;-----

IV. Alasan Gugatan :-----

1. Bahwa Para PENGGUGAT adalah Perangkat Desa Gempol, berdasarkan :

Nama : MUSTADI;-----

Jabatan : Kaur Keuangan Desa Gempol;-----

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon No. 141.1/07-Ds/X/2009 Tanggal 10 Des 2009.-----

Nama : BANI;-----

Jabatan : Kaur Umum Desa Gempol;-----

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon No. 141.1/Kep. 05-Des/2008. Tanggal 25 Oktober 2008.

Nama : NANDANG SUBANDI;-----

Jabatan : Kaur Pemerintahan Desa Gempol;-----

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon No. 141.1/SK. 01/PEM-DES/2009. Tanggal 23 April 2009;-----

Nama : PRANAHADI;-----

Jabatan : Kadus I Desa Gempol;-----

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon No. 141.1/SK. 02/PEM-DES/2010 tanggal 06 Juli 2010;-----

Nama : SUNOPO;-----

Jabatan : Kadus II Desa Gempol;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon No. 141.1/SK.01/PEM-DES/2010 tanggal 12 Juni 2010;-----

2. Bahwa sebagai perangkat Desa, Para Penggugat setiap bulannya mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) dan tanah bengkok yang besarnya tertuang dalam masing-masing Surat Keputusan Pengangkatan para Penggugat sebagai perangkat Desa Gempol;-----
3. Bahwa sejak adanya Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol Tahun 2016, Para Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat karena para Penggugat kehilangan penghasilan tetap (siltap) dan tanah bengkok yang besarnya sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan para Penggugat sebagai perangkat Desa Gempol;-----
4. Bahwa sekitar Bulan Desember 2015 setelah Tergugat dilantik sebagai Kuwu Desa Gempol, para Penggugat merasa kaget karena Tergugat telah menyuruh orang lain untuk mengambil alih tugas dan jabatan para Penggugat walaupun secara hukum Penggugat adalah masih sebagai Perangkat Desa Gempol yang sah;-----
5. Bahwa disamping itu Tergugat juga secara sengaja tidak menyediakan Daftar hadir untuk para Penggugat bahkan tugas-tugas pekerjaan yang semestinya masih menjadi tanggungjawab para Penggugat dilimpahkan pada orang lain yang tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas-tugas para Penggugat;-----
6. Bahwa para Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat apa maksud dari pengambilalihan tugas kepada orang lain, akan tetapi Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas;-----
7. Bahwa tindakan Tergugat semakin seenak sendiri yaitu, para Penggugat disamping tidak diberikan daftar hadir kerja bahkan ruangan kerja para

Halaman 7 dari 34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kuncinya diganti sehingga para Penguat tidak bisa masuk ke ruangan. Walaupun tidak bisa masuk ruangan, para Penguat selalu hadir ke Kantor Desa Gempol;-----

8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang sewenang-wenang terpaksa para Penguat melaporkan ke Kepolisian Resort Cirebon dan sampai saat ini proses hukum masih tetap berlanjut;-----

9. Bahwa para Penguat akhirnya diberhentikan sebagai Perangkat Desa Gempol berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol Tahun 2016 dengan alasan yang tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Cirebon No. 121 Tahun 2015;-----

10. Bahwa Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Cirebon No. 121 Tahun 2015 menyatakan bahwa :-----

(1) Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Atas permintaan sendiri;-----

c. Diberhentikan.-----

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :-----

a. telah berumur 60 tahun;-----

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;-----

d. melanggar larangan bagi perangkat Desa;-----

e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 tanggal 31 Maret 2016 adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan Fakta terutama butir (c) yang menyatakan bahwa "Telah berakhirnya masa Kinerja Seluruh Perangkat Desa Gempol sesuai waktu (TMT) masa jabatannya";-----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Cirebon No. 121 Tahun 2015, para Penggugat belum berakhir masa jabatannya;-----

13. Bahwa disamping belum berakhir masa jabatan para Peggugat, para Penggugat sejak menjabat sebagai Perangkat Desa Gempol hingga adanya Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tanggal 31 Maret 2016, tidak pernah melanggar Ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Bupati Cirebon No. 121 Tahun 2015 karena :

- Para Penggugat belum berusia 60 tahun;-----
- Para Penggugat Selalu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa Gempol;-----
- Para Penggugat memenuhi Persyaratan sebagai Perangkat Desa;-----
- Para Penggugat Tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----
- Para Penggugat Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

14. Bahwa para Penggugat sebelum menerima Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tgl. 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol tahun 2016, tidak pernah mendapat Surat Peringatan (SP) apapun dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bupati Cirebon No. 121 Tahun 2015;-----

15. Bahwa selain apa yang sudah di jabarkan dalam posita ke 14 surat gugatan ini, berdasarkan SK Pengangkatan sebagai Perangkat Desa para Penggugat tidak ada ketentuan "masa kerja" atau ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa apabila Kuwu berganti maka perangkat Desa harus diberhentikan;-----

16. Bahwa berdasarkan fakta di atas, jelas Pemberhentian Perangkat Desa Gempol berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tgl. 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol tahun 2016 harus dinyatakan batal dan tidak sah;-----

17. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tgl. 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol tahun 2016 telah mencoreng nama baik Para Penggugat, sehingga para Penggugat merasa perlu nama baiknya dipulihkan sesuai dengan kedudukan, harkat dan martabatnya;-----

18. Bahwa sebagai akibat Hukum Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tgl. 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol tahun 2016 batal dan tidak sah, maka Keputusan Tergugat No. 141.34/016-kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengangkatan sdr. Verry Yanto Sandriya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa Gempol Kecamatan Gempol, Keputusan Tergugat No. 141.33/015-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa gempol Kecamatan Gempol, Keputusan Tergugat No. 141.32/019-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan sdr. Suhartono sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol dan Keputusan Tergugat No. 141.32/020-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan sdri. Tunina sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol, harus dinyatakan batal dan tidak Sah;-----

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya cukup bukti dan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara

Halaman 10 dari 34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berkenan mengabulkan seluruh petitum gugatan;-----

V. Petitum/Tuntutan :-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah :-----

a. Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol tahun 2016 yang menyangkut nama dan No. urut dalam lampiran Surat Keputusan No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tgl. 31 Maret 2016 yaitu :-----

- MUSTADI, tercatat No. urut 4 Jabatan Kaur Keuangan;-----
- BANI, tercatat No. urut 5 Jabatan Kaur Umum;-----
- NANDANG SUBANDI, tercatat No. urut 1 Jabatan Kaur Pemerintahan;-----
- PRANAHADI, tercatat No. urut 6 Jabatan Kadus I;-----
- SUNOPO, tercatat No. urut 7 Jabatan Kadus II;-----

b. Keputusan Tergugat No. 141.34/016-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. Verry Yanto Sandriya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa Gempol
kecamatan Gempol;-----

c. Keputusan Tergugat No. 141.33/015-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25
April 2016 tentang pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat sebagai Kepala
Urusan Umum dan Keuangan Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----

d. Keputusan Tergugat No. 141.32/019-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25
April 2016 tentang pengangkatan Sdr. Suhartono sebagai Kepala Dusun
Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----

e. Keputusan Tergugat No. 141.32/020-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25
April 2016 tentang pengangkatan Sdr. Tunina sebagai Kepala Dusun
Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut :-----

a. Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/2016
Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Gempol tahun 2016 yang menyangkut nama dan No. urut dalam
lampiran Surat Keputusan No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016
Tanggal 31 Maret 2016 yaitu :-----

- MUSTADI, tercatat No. urut 4 Jabatan Kaur Keuangan;-----

- BANI, tercatat No. urut 5 Jabatan Kaur Umum;-----

- NANDANG SUBANDI, tercatat No. urut 1 Jabatan Kaur
Pemerintahan;-----

- PRANAHADI, tercatat No. urut 6 Jabatan Kadus I;-----

- SUNOPO, tercatat No. urut 7 Jabatan Kadus II;-----

b. Keputusan Tergugat No. 141.34/016-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal
25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. Verry Yanto Sandriya
sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat
Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----



- c. Keputusan Tergugat No. 141.33/015-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----
- d. Keputusan Tergugat No. 141.32/019-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. Suhartono sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----
- e. Keputusan Tergugat No. 141.32/020-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdri. Tunina sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi para Penggugat dalam Jabatannya sebagai perangkat Desa Gempol ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawabannya walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, dan oleh karena pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban maka pihak Kuasa Hukum Penggugat juga tidak mengajukan Replik serta pihak Tergugat juga tidak mengajukan Duplik walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut :-----

1. Bukti (P-1) : Surat Keputusan Kuwu Gempol No.141.1/012-KEP KUUWU-DES/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Gempol Tahun 2016 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti (P-2) : Keputusan Kuwu Gempol No.141.34/016-KEP KUWU=DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr.Verry Yanto Sandriya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa Gempol Kecamatan Gempol (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
3. Bukti (P-3) : Keputusan Kuwu Gempol No. 141.33/015-Kep Kuwu-Des/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. M.Taufik Hidayat sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa Gempol Kecamatan Gempol (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
4. Bukti (P-4) : Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/019 –Kep Kuwu-Des/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Suhartono sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol (Foto copy Sesuai dengan foto copy);-----
5. Bukti (P-5) : Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/020-Kep Kuwu-Des/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr Tunina sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol (Foto copy Sesuai dengan foto copy);-----
6. Bukti (P-6) : Surat tanda terima laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana tanggal 08 Maret 2016 kepada kepolisian Resort

Halaman 14 dari 34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti (P-7) : Surat Keputusan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 141.1/07-Des/VII/2009 Tanggal 23 Juli 2009 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti (P-8) : Surat Petikan Keputusan Kuwu Gempol Nomor 141.1/Kep.05-Des/2008 Tanggal 25 Oktober 2008 tentang Pengesahan Kaur Umum Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti (P-9) : Surat Keputusan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Gempol Nomor 141.1/SK.01/Pen-Des/2009 Tanggal 23 April 2009 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gempol Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti (P-10) : Surat Keputusan Kuwu Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 141.1/SK.02-PEM- DES/2010 Tanggal 06 Juli 2010, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gempol Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti (P-11) : Surat Keputusan Kuwu Gempol, Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 141.1/SK.01-PEM- DES/2010 Tanggal 12 Juni 2010, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gempol Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti : P-12 : Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 Tahun 2015,
tentang Perangkat Desa (Foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak
mengajukan saksi, walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan
kesimpulannya tertanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana yang disampaikan pada
persidangan tanggal 12 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, walaupun
sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, menyatakan
tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna
mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana terurai tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Kuwu Gempol No.141.1/012-KEP KUWU-DES/III/2016
tanggal. 31 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol
Tahun 2016 yang menyangkut nama dan No. urut dalam lampiran Surat
Keputusan No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tgl. 31 Maret 2016 yaitu:----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUSTADI, tercatat No. urut 4 Jabatan Kaur Keuangan;-----
 - BANI, tercatat No. urut 5 Jabatan Kaur Umum;-----
 - NANDANG SUBANDI, tercatat No. urut 1 Jabatan Kaur Pemerintahan;-----
 - PRANAHADI, tercatat No. urut 6 Jabatan Kadus I;-----
 - SUNOPO, tercatat No. urut 7 Jabatan Kadus II;-----
2. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.34/016-KEP-KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Verry Yanto Sandriya Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----
 3. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.33/015-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat Sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa Gempol Kecamatan Gempol ;-----
 4. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/019-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Suhartono Sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol ;-----
 5. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/020-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdri. Tunina Sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan para Penggugat meminta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek-objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil sesuai dengan karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bahwa peranan hakim aktif (Dominus Litis), maka Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan sebanyak 6 kali terhadap saudara VERRY YANTO SANDRIYA, M. TAUFIK

Halaman 17 dari 34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, SUHARTONO dan TUNINA selaku perangkat-perangkat desa pengganti para penggugat sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa 2 sampai dengan 5 untuk diberitahukan mengenai hak-haknya sesuai dengan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan surat-surat panggilan sebagai berikut : -----

- surat panggilan tertanggal 10 Agustus 2016 untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Agustus 2016; -----
- surat panggilan tertanggal 16 Agustus 2016 untuk hadir pada Persidangan tanggal 23 Agustus 2016; -----
- surat panggilan tertanggal 23 Agustus 2016 untuk hadir pada Persidangan tanggal 31 Agustus 2016; -----
- surat panggilan tertanggal 31 Agustus 2016 untuk hadir pada Persidangan tanggal 6 September 2016; -----
- surat panggilan tertanggal 6 September 2016 untuk hadir pada Persidangan tanggal 14 September 2016; -----
- surat panggilan tertanggal 14 September 2016 untuk hadir pada Persidangan tanggal 21 September 2016; -----
- serta telah dimohokan bantuannya kepada Kuwu Desa Gempol selaku atasan saudara VERRY YANTO SANDRIYA, M. TAUFIK HIDAYAT, SUHARTONO dan TUNINA untuk mengumumkan surat panggilan tertanggal 14 September 2016 pada papan pengumuman Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon; -----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan-panggilan tersebut, saudara VERRY YANTO SANDRIYA, M. TAUFIK HIDAYAT, SUHARTONO dan TUNINA tidak pernah datang memenuhi panggilan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saudara VERRY YANTO SANDRIYA, M. TAUFIK HIDAYAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO dan TUNINA tidak berminat untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat hanya hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 3 Agustus 2016 dan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016 serta oleh Majelis Hakim pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi atau menjawab gugatan Para Penggugat selama 3 kali persidangan, akan tetapi pihak Tergugat menyatakan tidak paham bagaimana menjawab gugatan Para Penggugat, dan hingga perkara ini diagendakan pembacaan putusan pihak Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 secara lisan Tergugat menyatakan bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah atas dasar rembug desa, aspirasi masyarakat dan kehadiran Para Penggugat dikantor sebagai bahan evaluasi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 3 Agustus 2016 atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, pihak Tergugat menyatakan bahwa surat panggilan yang dikirimkan oleh pengadilan yang ditujukan untuk pihak Tergugat sampai ke tangan Tergugat, dan alasan pihak Tergugat tidak datang adalah karena kesibukannya di kantor; -----

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada diajukan jawaban oleh Tergugat atas gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan gugatan para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan sebagaimana dimaksud diatas yang harus dipenuhi adalah : -----

1. Apakah sengketa *a quo* merupakan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah gugatan Para Penggugat pengajuannya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Apakah para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek-objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini adalah kompetensi absolut mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek-objek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta yang menerbitkan adalah Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang tata usaha negara, halmana sejalan dengan pasal 1 angka 9, 10 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan Pemohon yang dirugikan akibat diterbitkannya objek-objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yang tidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerima Surat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet – point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguji apakah ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan pengajuan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kuwu Gempol No.141.1/012-KEP KUWU-DES/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol Tahun 2016 yang menyangkut nama dan No. urut dalam lampiran Surat Keputusan No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tanggal 31 Maret 2016 yaitu:-----
 - MUSTADI, tercatat No. urut 4 Jabatan Kaur Keuangan;-----
 - BANI, tercatat No. urut 5 Jabatan Kaur Umum;-----
 - NANDANG SUBANDI, tercatat No. urut 1 Jabatan Kaur Pemerintahan;-----
 - PRANAHADI, tercatat No. urut 6 Jabatan Kadus I;-----
 - SUNOPO, tercatat No. urut 7 Jabatan Kadus II;-----
2. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.34/016-KEP-KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Verry Yanto Sandriya Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----
3. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.33/015-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat Sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa Gempol, Kecamatan Gempol ;-----
4. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/019-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Suhartono Sebagai Kepala Dusun Desa Gempol, Kecamatan Gempol ;-----
5. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/020-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdri. Tunina Sebagai Kepala Dusun Desa Gempol, Kecamatan Gempol ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek-objek sengketa, maka jelas bahwa objek sengketa 1 (bukti P-1) merupakan surat keputusan berupa pemberhentian para Penggugat dari jabatannya dan objek sengketa 2 sampai 5 (bukti P-2 sampai dengan P-5) merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara yang mengangkat pejabat yang baru mengisi jabatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dijabat oleh para Penggugat, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum terdapat kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 (bukti P-1) diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2016, sedangkan objek sengketa 2 sampai dengan 5 (bukti P-2 sampai dengan P-5) diterbitkan pada tanggal 25 April 2016, berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat baru menerima objek sengketa 1 pada tanggal 4 April 2016, apabila dihubungkan dengan pendaftaran gugatan para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu pada tanggal 11 Juli 2016 maka 90 hari jatuh pada tanggal 2 Juli 2016 yang pada saat itu jatuh pada hari sabtu dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak ada kegiatan perkantoran pada hari sabtu sedangkan pada tanggal 4, 5, 6, 7, 8 Juli 2016 libur cuti bersama dilanjutkan libur hari raya Idul Fitri dan aktifitas kantor baru dibuka pada tanggal 11 Juli 2016 sehingga menurut Majelis Hakim pengajuan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa karena secara formal gugatan para Penggugat telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

Dalam Pokok Perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam perkara ini adalah apakah penerbitan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam menguji apakah penerbitan objek sengketa telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada 3 hal penting dan prinsip yang harus dikaji adalah : -----

1. Apakah objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; -----
2. Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur ; -----
3. Subtansi dari objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguji sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa pada pasal 1 angka 7 menyatakan "Kuwu adalah Kepala Pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa";

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa disebutkan mengenai struktur organisasi desa sebagai berikut : -----

- (1) Perangkat desa terdiri atas : -----
 - a. Sekertariat desa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pelaksana teknis; dan -----

c. Pelaksana kewilayahan; -----

Pasal 15 ayat (8) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang perangkat desa pada pokoknya menyatakan rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kuwu ; --

Dalam Peraturan Desa Gempol Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) pada pokoknya menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang : -----

Pada huruf (b) : Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Keputusan Kuwu Gempol No.141.1/012-KEP KUWU-DES/III/ 2016 tanggal. 31 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol Tahun 2016 yang menyangkut nama dan No. urut dalam lampiran Surat Keputusan No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tanggal 31 Maret 2016 yaitu:-----

- MUSTADI, tercatat No. urut 4 Jabatan Kaur Keuangan;-----
- BANI, tercatat No. urut 5 Jabatan Kaur Umum;-----
- NANDANG SUBANDI, tercatat No. urut 1 Jabatan Kaur Pemerintahan;-----
- PRANAHADI, tercatat No. urut 6 Jabatan Kadus I;-----
- SUNOPO, tercatat No. urut 7 Jabatan Kadus II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.34/016-KEP-KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Verry Yanto Sandriya Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa Gempol, Kecamatan Gempol;-----
3. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.33/015-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat Sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa Gempol Kecamatan Gempol ;-----
4. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/019-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Suhartono Sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol ;-----
5. Keputusan Kuwu Gempol No. 141.32/020-KEP KUWU-DES/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 Tentang Pengangkatan Sdr. Tunina Sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 berupa Surat Keputusan Kuwu Gempol No.141.1/012-KEP KUWU-DES/III/ 2016 tanggal. 31 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol Tahun 2016 yang menyangkut nama dan No. urut dalam lampiran Surat Keputusan No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tgl. 31 Maret 2016 yaitu:-----

- MUSTADI, tercatat No. urut 4 Jabatan Kaur Keuangan;-----
- BANI, tercatat No. urut 5 Jabatan Kaur Umum;-----
- NANDANG SUBANDI, tercatat No. urut 1 Jabatan Kaur Pemerintahan;-----
- PRANAHADI, tercatat No. urut 6 Jabatan Kadus I;-----
- SUNOPO, tercatat No. urut 7 Jabatan Kadus II;-----

merupakan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian perangkat desa mekanismenya telah diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa khususnya pasal 26 dan 27 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 26 : -----

1. Perangkat desa diberhentikan karena : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Atas permintaan sendiri; -----
 - c. Diberhentikan; -----
2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena: -----
 - a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun; -----
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa ; -----
 - d. Melanggar larangan bagi perangkat desa ; -----
 - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Pasal 27: -----

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: -----

- a. Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa ; -----
- b. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa; -----
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kuwu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini pihak Tergugat tidak pernah mengajukan surat jawabannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut, hanya dalam proses pemeriksaan persiapan Tergugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa 1 dikarenakan atas dasar rembug desa, aspirasi masyarakat dan kehadiran Para Penggugat dikantor; -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai Para Penggugat diberhentikan berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, karena dalam persidangan bukti surat yang diajukan tidak terdapat surat pengunduran diri para Penggugat ataupun telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat diberhentikan, maka mekanisme pemberhentian para Penggugat harus mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat tidak pernah mengajukan bukti- bukti suratnya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat terkait proses penerbitan objek sengketa 1 sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat prosedur penebitan objek sengketa 1 tidak dilalui, demikian pula pihak Tergugat tidak pernah membuktikan penerbitan objek sengketa 2 hingga 5 apakah telah di lalui sesuai prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dimana dalam pengangkatan perangkat desa diantaranya harus melalui prosedur berupa: -----

- Mengundang BPD untuk didengar pertimbangannya; -----
- Melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dengan membentuk tim seleksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan konsultasi kepada Camat mengenai hasil penjarangan dan penyaringan; -----
- Mendapat rekomendasi tertulis dari Camat untuk dijadikan dasar pengangkatan perangkat desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek-objek sengketa dalam perkara ini tidak melalui prosedur yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam perkara ini Para Penggugat telah diberhentikan, berdasarkan pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang menyatakan : -----

(2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena: -----

- a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun; -----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; -----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa ; -----
- d. Melanggar larangan bagi perangkat desa ; -----
- e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa dari alasan pemberhentian sebagaimana Pasal 27 ayat (2) tersebut di atas tidak terdapat bukti bahwa Para Penggugat telah mencapai umur 60 tahun hal mana dapat dilihat dari bukti P-7 sampai dengan P-11 dimana dalam bukti- bukti tersebut telah menyebut tanggal kelahiran para Penggugat yang kesemuanya belum mencapai umur 60 tahun, dan tidak terdapat bukti bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melaksanakan tugas atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, maupun melanggar larangan dan tidak terdapat bukti bahwa para Penguat dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 1 secara substansi tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa 1 secara prosedur dan substansi tidak berdasar hukum, maka terhadap penerbitan obyek sengketa 2 sampai dengan 5 yang merupakan keputusan pengangkatan Perangkat Desa menggantikan para Penguat secara hukum juga telah bertentangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penguat untuk seluruhnya dan menyatakan batal objek-objek sengketa dalam perkara ini dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa serta merehabilitasi Para Penguat dalam jabatannya sebagai perangkat Desa Gempol; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh pihak Penguat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena dipandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka dinyatakan dikesampingkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Halaman 30 dari 34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal :-----
 - a. Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol tahun 2016 yang menyangkut nama dan No. urut dalam lampiran Surat Keputusan No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tanggal 31 Maret 2016 yaitu :-----
 - MUSTADI, tercatat No. urut 4 Jabatan Kaur Keuangan;-----
 - BANI, tercatat No. urut 5 Jabatan Kaur Umum;-----
 - NANDANG SUBANDI, tercatat No. urut 1 Jabatan Kaur Pemerintahan;-----
 - PRANAHADI, tercatat No. urut 6 Jabatan Kadus I;-----
 - SUNOPO, tercatat No. urut 7 Jabatan Kadus II;-----
 - b. Keputusan Tergugat No. 141.34/016-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. Verry Yanto Sandriya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----
 - c. Keputusan Tergugat No. 141.33/015-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----

Halaman 31 dari 34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Tergugat No. 141.32/019-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. Suhartono sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----
- e. Keputusan Tergugat No. 141.32/020-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdri. Tunina sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut :-----
- a. Surat Keputusan Tergugat No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gempol Tahun 2016 yang menyangkut nama dan No. urut dalam lampiran Surat Keputusan No.141.1/012-Kep Kuwu-Des/III/ 2016 Tanggal 31 Maret 2016 yaitu :-----
- MUSTADI, tercatat No. urut 4 Jabatan Kaur Keuangan;-----
 - BANI, tercatat No. urut 5 Jabatan Kaur Umum;-----
 - NANDANG SUBANDI, tercatat No. urut 1 Jabatan Kaur Pemerintahan;-----
 - PRANAHADI, tercatat No. urut 6 Jabatan Kadus I;-----
 - SUNOPO, tercatat No. urut 7 Jabatan Kadus II;-----
- b. Keputusan Tergugat No. 141.34/016-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. Verry Yanto Sandriya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa Gempol kecamatan Gempol;-----
- c. Keputusan Tergugat No. 141.33/015-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. M. Taufik Hidayat sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----
- d. Keputusan Tergugat No. 141.32/019-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdr. Suhartono sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan Tergugat No. 141.32/020-Kep Kuwu-Des/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang pengangkatan Sdri. Tunina sebagai Kepala Dusun Desa Gempol Kecamatan Gempol;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi para Penggugat dalam Jabatannya sebagai Perangkat Desa Gempol ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Indah Tri Haryanti, SH,M.Hum, selaku Ketua Majelis Hakim, Jusak Sindar, SH dan Indah Mayasari, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh lin Novitalina, SH, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; ---

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

JUSAK SINDAR, SH.

INDAH TRI HARYANTI, SH.M.Hum.

Hakim Anggota II,

INDAH MAYASARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

IIN NOVITALINA, SH.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR :77/G/2016/PTUN-BDG :

- Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp.	455.000,-
- Pemeriksaan Setempat	:	-	
- Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Leges	:	Rp	3.000,-
- Materai Penetapan	:	-	
- Materai Putusan	:	Rp	6.000,-

=====

J U M L A H : Rp 624.000.- (dua juta dua ratus enam puluh
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)